



# Jurnal PENGEMBANGAN BISNIS & MANAJEMEN

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL  
(STUDI PADA KEPALA MADRASAH DI KABUPATEN BANYUWANGI)**

Sasli Rais

(1-10)

**ANALISA PERBANDINGAN STRUKTUR MODAL DAN TINGKAT PROFITABILITAS  
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN TBK DAN PT WIJAYA KARYA TBK TAHUN 2019-2023**

Ferstmawaty Tondang

(11-25)

**TINJAUAN PEMBELANJAAN PUBLIK PADA REALESTAT  
DENGAN DAYA GUNA KEMAMPUAN KEWAJIBAN PENDANAAN**

Boyke Hatman

(26-43)

**PENGARUH LINGKUNGAN KERJA DAN BUDAYA ORGANISASI  
TERHADAP PRESTASI KERJA KARYAWAN PT. BSR INDONESIA**

Jatenangan Manalu

(44-57)

**PENGARUH MOTIVASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN  
PT. DELTA LARAS WISATA**

Wakhyudin & Anwar

(58-70)

**ANALISIS PERHITUNGAN PPH PASAL 21 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KARYAWAN TETAP  
DAN KARYAWAN KONTRAK PT. GLOVIS INDONESIA INTERNATIONAL**

Akhmad Gunawan

(71-84)

**PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN LOKASI TERHADAP MINAT BELI  
DI RESTORAN SEDERHANA JATIBENING BEKASI**

Muhammad Al Dzikra Arief & Donant Alananto Iskandar

(85-92)



**Jurnal**  
**Pengembangan Bisnis dan Manajemen**

Jurnal Pengembangan Bisnis dan manajemen (Jurnal PBM) diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pengembangan Bisnis dan Manajemen (STIE PBM) Jakarta. Tujuan diterbitkannya Jurnal PBM adalah untuk sarana komunikasi hasil-hasil penelitian maupun tinjauan atau kajian ilmiah di bidang pengembangan bisnis dan manajemen meliputi : Manajemen Umum, Pemasaran, Keuangan, Produksi/ Operasional, SDM, Strategi, Akuntansi, Kualitas dan hal-hal lain yang berkaitan dengan bidang bisnis dan manajemen. Redaksi menerima naskah atau artikel untuk dimuat dalam jurnal PBM namun redaksi berhak merubah naskah tersebut tanpa merubah substansi dari isi naskah.

**Pembina :**

Dr. Yoewono, MM,, MT.

**Penanggung Jawab / Pimpinan Redaksi**

Dr. Rita Zahara, SE., MM.

**Dewan Redaksi :**

Dr. Machmed Tun Ganyang, SE., MM., Dr. Endro Praponco, MM.,  
Dr. Muchlasin, SE., MM., Wakhyudin, SE, MM., Neli Marita, SE., M. Ak.

**Mitra Bestari :**

Prof. Dr. Masngudi, APU.

Prof. Dr. Suliyanto, MS.

**Staf Redaksi :**

Badrian, SE., MM., Yanna Puspasary, SE., MM.,  
Mustofa, SE., MM., Windarko, ST., MM.

**Alamat Redaksi :**

STIE Pengembangan Bisnis & Manajemen, Jl. Dewi Sartika No. 4EF, Cililitan Jakarta Timur

Telp. 021-8008272, 8008580, Fax. 021 - 8008272

E-mail : [sekretariat@stiepbm.ac.id](mailto:sekretariat@stiepbm.ac.id), [www.stiepbm.ac.id](http://www.stiepbm.ac.id)

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL  
(STUDI PADA KEPALA MADRASAH DI KABUPATEN BANYUWANGI)**

Sasli Rais  
(1-10)

**ANALISA PERBANDINGAN STRUKTUR MODAL DAN TINGKAT PROFITABILITAS  
PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN TBK DAN PT WIJAYA KARYA TBK TAHUN 2019-2023**

Ferstmawaty Tondang  
(11-25)

**TINJAUAN PEMBELANJAAN PUBLIK PADA REALESTAT  
DENGAN DAYA GUNA KEMAMPUAN KEWAJIBAN PENDANAAN**

Boyke Hatman  
(26-43)

**PENGARUH LINGKUNGAN KERJA DAN BUDAYA ORGANISASI  
TERHADAP PRESTASI KERJA KARYAWAN PT. BSR INDONESIA**

Jatenangan Manalu  
(44-57)

**PENGARUH MOTIVASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN  
PT. DELTA LARAS WISATA**

Wakhyudin & Anwar  
(58-70)

**ANALISIS PERHITUNGAN PPH PASAL 21 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI  
PADA KARYAWAN TETAP DAN KARYAWAN KONTRAK  
PT. GLOVIS INDONESIA INTERNATIONAL**

Akhmad Gunawan  
(71-84)

**PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN LOKASI TERHADAP MINAT BELI  
DI RESTORAN SEDERHANA JATIBENING BEKASI**

Muhammad Al Dzikra Arief & Donant Alananto Iskandar  
(85-92)

# **ANALISIS PERHITUNGAN PPH PASAL 21 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KARYAWAN TETAP DAN KARYAWAN KONTRAK PT. GLOVIS INDONESIA INTERNATIONAL**

**Akhmad Gunawan**

Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trianandra

*E-mail* : cah\_baguz80@yahoo.com

## **ABSTRAK**

*Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui apakah perhitungan PPh Pasal 21 wajib pajak orang pribadi pada karyawan tetap dan karyawan kontrak pada PT. Glovis Indonesia International sudah sesuai dengan aturan PPh Pasal 21 terbaru. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data slip gaji karyawan bulan Maret 2024 pada karyawan tetap dan karyawan kontrak PT. Glovis Indonesia International.*

*Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui analisis kuantitatif deskriptif. Data yang digunakan berupa data sekunder yang berasal dari slip gaji karyawan tetap dan karyawan kontrak PT. Glovis Indonesia International bulan Maret 2024.*

*Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa perhitungan PPh Pasal 21 wajib pajak orang pribadi pada karyawan tetap dan karyawan kontrak PT. Glovis Indonesia International sudah sesuai dengan aturan PPh Pasal 21 terbaru. Hal ini berdasar pada hasil perhitungan besaran nominal PPh Pasal 21 pada slip gaji karyawan dengan perhitungan berdasarkan aturan PPh Pasal 21 terbaru diperoleh nominal besaran PPh Pasal 21 yang sama. Nominal PPh Pasal 21 pada slip gaji karyawan tetap sebesar Rp. 90.978 dan karyawan kontrak sebesar Rp. 65.213. Nominal PPh Pasal 21 dengan ilustrasi perhitungan PPh Pasal 21 Terbaru menggunakan tarif TER Kategori A diperoleh nilai PPh Pasal 21 karyawan tetap sebesar Rp. 90.978 dan karyawan kontrak sebesar Rp. 65.213. Saran yang peneliti berikan adalah sebaiknya bagian keuangan PT. Glovis Indonesia International selalu memberikan transparansi dan komunikasi secara terbuka dengan karyawan tentang perhitungan pajak penghasilan PPh Pasal 21 mereka serta selalu memperbarui diri dengan perubahan terbaru dalam peraturan pajak terutama aturan tarif pajak PPh Pasal 21 karyawan sehingga perhitungan pajak PPh Pasal 21 bagi karyawan selalu sesuai dengan peraturan perpajakan yang terbaru.*

**Kata Kunci** : Pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi, PPh Pasal 21

## PENDAHULUAN

### a. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka mewujudkan pembangunan di negara kita Indonesia, dibutuhkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang cukup besar oleh Pemerintah. Pemerintah berusaha semaksimal mungkin untuk memperoleh pendapatan dari sumber-sumber pendapatan yang telah ditentukan. Salah satu sumber pendapatan Negara diperoleh dari salah satunya adalah penerimaan pajak. Seperti yang telah diketahui bersama, pendapatan dari pajak menempati unsur pendapatan negara terdepan dalam menggerakkan jalannya kegiatan pemerintahan, sehingga semua aspek yang berhubungan dengan perpajakan merupakan aspek yang cukup penting dan potensial untuk dimaksimalkan perolehannya. Pajak memiliki peranan penting bagi suatu kehidupan bernegara karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.

Penerimaan Negara bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri dan Hibah. Sumber utama penerimaan dalam negeri terdiri dari penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak. Untuk penerimaan pajak, bersumber dari penerimaan pajak dalam negeri dan luar negeri. Sumber penerimaan pajak dari dalam negeri berasal dari pajak PPh, PPN dan PPhnBM, Bea Cukai, PBB dan pajak lainnya. Sedangkan untuk penerimaan

pajak dari luar negeri bersumber dari bea masuk dan pajak ekspor.

Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka memaksimalkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah dengan melakukan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi. Kegiatan ekstensifikasi dilakukan dengan jalan menambah jumlah wajib pajak yang terdaftar dalam administrasi perpajakan kantor DJP dengan cara memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada Wajib Pajak. Sedangkan langkah intensifikasi pajak adalah kegiatan penggalan potensi pajak dari wajib pajak yang telah terdaftar atau telah memiliki NPWP dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam mengadministrasikan pajaknya.

Sebelum Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak maka Wajib Pajak harus memberitahukan terlebih dahulu jumlah pajak yang terutang kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Surat Pemberitahuan (SPT) pajak. Surat pemberitahuan pajak di dalamnya memuat informasi tentang perpajakan yang benar dan akurat dan digunakan sebagai sarana untuk melapor dan mempertanggung jawabkan atas perhitungan jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada pemerintah.

Reformasi yang telah dilakukan atas perundang-undangan perpajakan yaitu memberikan keluasaan kepada

masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya. Hal ini terlihat dalam penerapan sistem perhitungan sendiri (*System Self Assessment*) yaitu wajib pajak di beri kepercayaan untuk menghitung, membayar serta melaporkan sendiri pajak yang terutang.

Wajib pajak berperan aktif dalam sistem ini dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hanya berperan sebagai pembina, pengawas, peneliti, serta memberikan petunjuk dan juga sanksi terhadap wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting penerapan (*self assessment system*) dalam peningkatan penerimaan pajak. Diperlukan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak menjadi hal yang penting dari pemungutan pajak dengan sistem *self-assessment*. Apabila pengawasan terhadap wajib pajak tidak terlaksana dengan baik, maka akan sulit untuk mengetahui apakah wajib pajak telah membayar seluruh kewajibannya.

PT. Glovis Indonesia International merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang distribusi komponen otomotif. Perusahaan yang berdiri pada tahun 2020 ini beralamat di Hyundai Factory, GIIC Kota Deltamas Lot DG7, Zone D, Desa Sukamukti, Kecamatan Bojongmangu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17350. Sebagai bagian Hyundai Motor Grup, Glovis Indonesia International memiliki akses ke sumber daya dan jaringan global yang kuat.

Perusahaan ini menyediakan berbagai layanan logistik yang mencakup transportasi darat, laut, dan udara serta layanan pergudangan dan distribusi. PT. Glovis Indonesia International di Cikarang menyediakan layanan logistik produksi otomotif roda empat untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan otomotif bermerek PT. Hyundai Motor Manufacturing Indonesia.

Setelah melakukan pengamatan dan menganalisis dan wawancara dengan karyawan, diperoleh kesimpulan bahwa ditemukan adanya ketidakpahaman dari beberapa karyawan tentang bagaimana perhitungan nominal pajak PPh 21 yang dibebankan kepada mereka setiap bulannya. Sebagai gambaran ditampilkan besaran nominal PPh 21 karyawan tetap atas nama Syaima Luthfi dan karyawan kontrak atas nama Erik Komarudin pada bulan Maret 2024.

Tabel 1. Nominal Gaji Karyawan Tetap dan Karyawan Kontrak bulan Maret 2024

Nama	Gaji	PPh 21
Syaima L	Rp.7.278.275	Rp.90.978
Erik K	Rp.6.521.392	Rp.65.213

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui besaran gaji gross dan besaran nominal PPh 21 pada bulan Maret 2024.

## b. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui apakah perhitungan PPh 21 wajib pajak orang pribadi pada karyawan tetap dan karyawan kontrak pada PT. Glovis

Indonesia International sudah sesuai dengan aturan PPh 21 terbaru.

## TINJAUAN PUSTAKA

### A. Hakikat Wajib Pajak

#### 1. Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut pendapat Mardiasmo (2011:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat di paksakan dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dan dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sedangkan pengertian pajak menurut Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kemudian menurut Herry Purwono (2010:7) menyebutkan bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat di paksakan) yang terutang oleh mereka yang wajib membayarnya menurut peraturan tanpa mendapat prestasi kembali yang langsung dapat di tunjuk dan gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum terkait dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Berdasarkan pada pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pajak

adalah suatu kewajiban finansial yang bersifat memaksa yang harus dipenuhi oleh individu atau badan kepada negara sesuai dengan undang-undang dan tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayar pajak.

#### 2. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:2), pajak mempunyai dua fungsi pokok yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regulerend* (mengatur).

- a. Fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara), yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- b. Fungsi *regulerend* (mengatur), yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintahan dalam bidang sosial dan ekonomi.

#### 3. Pengertian Wajib Pajak

Pengertian wajib pajak menurut Mardiasmo (2011:23), wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan perundang-undangan perpajakan. Dapat diartikan bahwa wajib pajak adalah entitas baik dalam bentuk individu maupun badan usaha yang memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak, serta mungkin bertindak sebagai pemotong atau pemungut pajak.

Pengertian wajib pajak selanjutnya menurut UU No. 16 Tahun 2009 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kemudian pengertian wajib pajak menurut Djoko Muljono (2010:61), Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang – undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Artinya bahwa wajib pajak adalah individu atau badan usaha yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Kesimpulan dari beberapa pengertian di atas yaitu wajib pajak adalah pribadi atau badan usaha yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

#### **4. Jenis Wajib Pajak**

Jenis wajib pajak secara umum dibagi menjadi tiga yaitu :

a. Wajib pajak pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak. Sesuai dengan peraturan perpajakan, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP),

kecuali ditentukan dalam undang-undang;

- b. Wajib pajak Badan ini dibayarkan oleh Badan usaha milik pemerintah seperti BUMN dan BUMD dan juga Badan usaha milik swasta seperti PT, CV, Lembaga maupun Yayasan;
- c. Wajib pajak bendahara sebagai pemungut dan pemotong pajak ini dilakukan oleh Bendahara Pemerintah Pusat dan juga Bendahara Pemerintah Daerah.

#### **5. Wajib Pajak Orang Pribadi**

Pengertian wajib pajak orang pribadi menurut Erly Suandy (2011:105), Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) adalah orang pribadi yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Sedangkan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 Tahun 2008, wajib pajak pribadi adalah individu atau perorangan yang telah memenuhi syarat tertentu sesuai dengan peraturan. Wajib pajak perseorangan hanya wajib membayar pajak terutang berdasarkan penghasilan yang diterima.

Berdasarkan kedua pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa wajib pajak orang pribadi adalah individu yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan, memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak berdasarkan penghasilan yang diterima.



## **6. Jenis Wajib Pajak Orang Pribadi**

Jenis-jenis Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) menurut (Kautsar Riza Salman, 2017:49) adalah sebagai berikut:

- a. Karyawan. Karyawan menerima penghasilan yang berupa gaji, upah tunjangan, honorarium, bonus, jasa produksi, lembur dan lain-lain.
- b. Usahawan (Pengusaha). Untuk wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, dalam menghitung pajak penghasilan orang pribadi terhutang terlebih dahulu jumlah dari nilai omzet/peredaran bruto/penjualan neto.

## **B. Hakikat Pajak Penghasilan Pasal 21**

### **1. Pengertian Pajak PPh Pasal 21**

Di dalam Peraturan Dirjen Pajak No. 16/PJ/2016 Pasal 1 Ayat 2 dijelaskan bahwa pajak penghasilan yaitu pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi. Kemudian sebagai subjek pajak dalam negeri atau yang disebut PPh pasal 21, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

Kemudian menurut Diana Sari (2014:25), Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang harus dipotong oleh setiap pemberi kerja terhadap imbalan berupa gaji, upah,

honorarium, tunjangan, penghargaan maupun pembayaran lainnya yang mereka bayar atau terutang kepada orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan yang dilakukan orang pribadi tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh seorang Wajib Pajak pribadi atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukannya di dalam negeri.

### **2. Objek Pajak PPh Pasal 21**

Berikut ini merupakan objek PPh Pasal 21 berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak terbaru yaitu PER-16/PJ/2016 adalah sebagai berikut:

- a. Penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap, baik berupa Penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
- b. Penghasilan yang diterima oleh penerima pension secara teratur berupa uang penghasilan sejenisnya.
- c. Penghasilan yaitu uang pesangon, uang manfaat pension, tunjangan hari tua yang dibayarkan sekaligus yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja.

### **3. Tarif Pajak PPh Pasal 21**

Besaran nilai potongan tarif pajak PPh pasal 21 telah mengalami beberapa perubahan peraturan. Berikut ini akan dideskripsikan dua peraturan terakhir yang berlaku dalam perhitungan tarif

pajak PPh pasal 21 wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Berdasarkan dari UU Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 17 ayat 1 Tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagai berikut :

Tabel 2. Tarif Umum PPh Pasal 21

Lapisan PKP	Tarif
s/d Rp. 60.000.000	5%
Rp. 60.000.000 – Rp. 250.000.000	15%
Rp. 250.000.000 – Rp. 500.000.000	25%
Rp. 500.000.000 – Rp. 5.000.000.000	30%
di atas Rp. 5.000.000.000	35%

Sumber : UU Nomor 7 Tahun 2021

Selanjutnya pemerintah Indonesia mengambil langkah penting dalam melakukan penyesuaian terhadap tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) di tahun 2024. Melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023, tarif pemotongan PPh 21 atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang diterima oleh Wajib Pajak resmi menggunakan tarif baru, yakni tarif efektif rata-rata atau TER. TER PPh 21 ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024.

Tarif Efektif Rata-Rata (TER) bulanan PPh pasal 21 dibagi ke dalam tiga kategori yaitu TER kategori A, TER kategori B dan TER kategori C. Ketiga kategori TER bulanan ini didasarkan pada Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai dengan status perkawinan

dan jumlah tanggungan wajib pajak pada awal tahun pajak.

TER bulanan kategori A memiliki tarif PPh 21 mulai dari 0% untuk penghasilan bruto bulanan sampai dengan Rp. 5,4 juta hingga 34% untuk penghasilan bruto bulanan di atas Rp. 1,4 miliar. Untuk TER kategori A ini diterapkan bagi penghasilan bruto bulanan orang pribadi dengan status PTKP :

- Tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0);
- Tidak kawin dengan tanggungan sebanyak 1 orang (TK/1);
- Kawin tanpa tanggungan (K/0).

TER bulanan kategori B memiliki tarif PPh 21 mulai dari 0% untuk penghasilan bruto bulanan sampai dengan Rp. 6,2 juta hingga 34% untuk penghasilan bruto bulanan di atas Rp. 1,405 miliar. TER bulanan kategori B diterapkan atas penghasilan bruto orang pribadi dengan status PTKP :

- Tidak kawin dengan tanggungan sebanyak 2 orang (TK/2);
- Tidak kawin dengan tanggungan sebanyak 3 orang (TK/3);
- Kawin dengan tanggungan sebanyak 1 orang (K/1);
- Kawin dengan tanggungan sebanyak 2 orang (K/2).

Sedangkan untuk TER bulanan kategori C memiliki tarif PPh 21 mulai dari 0% untuk penghasilan bruto bulanan sampai dengan Rp. 6,6 juta hingga 34% untuk penghasilan bruto bulanan di atas Rp1,419 miliar. Penerapan TER bulanan

kategori C ini diterapkan bagi penghasilan bruto orang pribadi dengan status PTKP kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 orang (K/3).

### **C. Kerangka Berfikir**

Kepatuhan wajib pajak adalah kondisi di mana wajib pajak memiliki kesediaan untuk memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku, tanpa perlunya adanya peringatan, pemeriksaan serta penerapan sanksi.

Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada karyawan PT. Glovis Indonesia International yang dipotong berdasarkan tarif PPh Pasal 21 terbaru atas penghasilan yang diperoleh dapat meningkatkan pemasukan sumber pendapatan utama bagi pemerintah dimana pendapatan ini digunakan untuk membiayai berbagai program dan layanan publik berbagai kegiatan pembangunan lainnya.

Perhitungan besaran potongan wajib pajak orang pribadi karyawan akan pajak PPh pasal 21 yang tepat akan sangat berpengaruh terhadap setoran pajak yang disetorkan kepada kas Negara.

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian tentang analisis perhitungan PPh Pasal 21 wajib pajak orang pribadi pada karyawan tetap dan karyawan kontrak ini dilakukan pada karyawan di PT. Glovis Indonesia

International yang beralamat di Hyundai Factory, GIIC Kota Deltamas Lot DG7, Zone D, Desa Sukamukti, Kecamatan Bojongmangu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17350. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2024 sampai dengan Maret 2024.

### **B. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data slip gaji karyawan bulan Maret 2024 pada karyawan tetap dan karyawan kontrak PT. Glovis Indonesia International. Metode pengumpulan data diperoleh dengan menggunakan metode wawancara dan observasi terhadap karyawan tetap dan karyawan kontrak.

### **C. Desain Penelitian**

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tehnik penelitian studi dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif yaitu dengan mengumpulkan, mengolah, dan menginterpretasikan data yang diperoleh sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan yang diteliti berdasarkan angka-angka. Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif.

Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskriptifkan variabel dengan diperkuat data perhitungan PPh Pasal 21 terbaru berdasarkan PP. No. 58 Tahun

2023 dengan perhitungan PPh Pasal 21 yang telah dipotong bagian personalian perusahaan pada slip gaji karyawan.

## **D. Instrumen Penelitian**

### **1. Wajib Pajak Orang Pribadi**

#### **a. Definisi Konseptual**

Wajib pajak orang pribadi adalah individu yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan, memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak berdasarkan penghasilan yang diterima.

#### **b. Definisi Operasional**

Wajib pajak orang pribadi adalah karyawan tetap dan karyawan kontrak PT. Glovis Indonesia International yang memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak berdasarkan penghasilan yang diterima.

### **2. Instrumen PPh Pasal 21**

#### **a. Definisi Konseptual**

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pemotongan pajak yang dikenakan untuk penghasilan yang diterima oleh setiap orang pribadi atas pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukannya.

#### **b. Definisi Operasional**

Operasional variabel PPh Pasal 21 dalam penelitian ini menggunakan data perhitungan gaji karyawan tetap dan karyawan kontrak PT. Glovis Indonesia International bulan Maret 2024. Elemen perhitungan PPh Pasal

21 terbaru berdasarkan PP. No. 58 Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

PPh Pasal 21 = Tarif Bulanan TER Kategori A x Penghasilan Bruto

## **E. Hipotesis Penelitian**

Hipotesis dalam penelitian ini adalah diduga bahwa perhitungan PPh Pasal 21 wajib pajak orang pribadi pada karyawan tetap dan karyawan kontrak PT. Glovis Indonesia International sudah sesuai dengan aturan PPh Pasal 21 terbaru.

## **HASIL PENELITIAN DAN INTEPRETASI**

### **A. Hasil Penelitian**

Hasil penelitian mengenai analisis perhitungan PPh Pasal 21 wajib pajak orang pribadi pada karyawan tetap dan karyawan kontrak ini dilakukan pada karyawan di PT. Glovis Indonesia International diperoleh hasil sebagai berikut :

#### **1. Analisis Deskriptif**

##### **a. Deskriptif Gaji Karyawan Tetap**

Berikut ini adalah perhitungan gaji karyawan tetap menggunakan data slip gaji karyawan tetap (Syaima Luthfi A) bulan Maret 2024 dengan status belum menikah tanpa tanggungan, perhitungan sebagai berikut :

Penghasilan Bruto :

Gaji	Rp. 6.014.250
Tunjangan	Rp. 1.173.047
PPh 21	<u>Rp. 90.978</u>

Rp. 7.278.275

Pengurangan :	
BPJS	Rp. 513.618
PPh 21	<u>Rp. 90.978</u>
	<u>Rp. 604.596</u>
Penghasilan Bersih :	Rp. 6.673.679

Berdasarkan pada perhitungan gaji di atas, diketahui bahwa pendapatan bersih sebesar Rp. 6.673.679 yang berasal dari pendapatan kotor sebesar Rp. 7.278.275 yang dikurangkan dengan pengurangannya yaitu sebesar Rp. 604.596 yang terdiri dari tunjangan-tunjangan BPJS sebesar Rp. 513.618 dan PPh 21 sebesar Rp. 90.978. Dapat diketahui pula bahwa besaran nilai PPh Pasal 21 yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 90.978.

#### b. Deskriptif Gaji Karyawan Kontrak

Berikut ini perhitungan gaji karyawan kontrak menggunakan data slip gaji karyawan kontrak (Erik Komarudin) bulan Maret 2024 dengan status belum menikah tanpa tanggungan, perhitungan sebagai berikut :

Penghasilan Bruto :	
Gaji	Rp. 5.281.147
Tunjangan	Rp. 1.175.014
PPh 21	<u>Rp. 65.213</u>
	Rp. 6.521.392
Pengurangan :	
BPJS	Rp. 451.009
PPh 21	<u>Rp. 65.213</u>
	<u>Rp. 516.222</u>
Penghasilan Bersih :	Rp. 6.005.170

Berdasarkan pada perhitungan gaji di atas, diketahui bahwa pendapatan bersih sebesar Rp. 6.005.170 yang berasal dari pendapatan kotor sebesar Rp.

6.521.392 yang dikurangkan dengan pengurangannya yaitu sebesar Rp. 516.222 yang terdiri dari tunjangan-tunjangan BPJS sebesar Rp. 451.009 dan PPh 21 sebesar Rp. 65.213. Dapat diketahui pula bahwa besaran nilai PPh Pasal 21 yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 65.213.

## 2. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis menggunakan analisis perhitungan PPh Pasal 21 yang dibayarkan oleh karyawan adalah menggunakan aturan PPh 21 terbaru yaitu berdasarkan pada PP No. 58 Tahun 2023 yang diberlakukan mulai bulan Januari 2024. Berikut ini ditampilkan besaran tarif pajak terbaru berdasarkan PP. No. 58 Tahun 2023 yaitu Tarif Efektif Bulanan Kategori A (TER A) dengan kisaran gaji sampai Rp10,7 juta per bulan status PTKP sebagai berikut :

- Tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0)
- Tidak kawin dengan tanggungan sebanyak 1 orang (TK/1)
- Kawin tanpa tanggungan (K/0)

Tabel 2. Tarif Efektif Bulanan Kategori A (TER A)

Gaji Bruto Bulanan (Rp)	Tarif TER
s/d 5.400.000	0%
5.400.000 – 5.650.000	0,25%
5.650.000 – 5.950.000	0,5%
5.950.000 – 6.300.000	0,75%
6.300.000 – 6.750.000	1%
6.750.000 – 7.500.000	1,25%
7.500.000 – 8.550.000	1,5%
8.550.000 – 9.650.000	1,75%
9.650.000 – 10.050.000	2%
10.050.000 – 10.350.000	2,25%
10.350.000 – 10.700.000	2,5%

Sumber : PP. No. 58 Tahun 2023

### a. Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap

Syaima Luthfi A merupakan seorang karyawan tetap di PT. Glovis Indonesia International yang berdasarkan slip gaji bulan Maret 2024 menerima penghasilan bruto sebesar Rp. 7.278.275. Syaima Luthfi A berstatus belum menikah dan tidak memiliki tanggungan (PTKP TK/0). Ilustrasi perhitungan TER PPh 21 terbarunya adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{PPh 21} &= \text{Tarif Bulanan TER Kategori} \\ &\quad \text{A x Penghasilan Bruto} \\ &= 1,25\% \times \text{Rp. 7.278.275} \\ &= \text{Rp. 90.978} \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diketahui karyawan Syaima Luthfi A memiliki status TK/0 sehingga untuk besaran tarif PPh 21 menggunakan tarif TER Kategori A. Kemudian besaran penghasilan bruto yang diperoleh adalah sebesar Rp. 7.278.275, nominal ini berada pada kisaran tarif 1,25% (6.750.000 – 7.500.000 = 1,25%) sehingga perhitungan PPh 21 yang harus dibayarkan karyawan Syaima Luthfi A bulan Maret 2024 adalah sebesar Rp. 90.978.

### b. Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Kontrak

Erik Komarudin merupakan seorang karyawan kontrak di PT. Glovis Indonesia International yang berdasarkan slip gaji bulan Maret 2024 menerima penghasilan bruto sebesar Rp. 6.521.392. Erik Komarudin berstatus belum menikah

dan tidak memiliki tanggungan (PTKP TK/0). Ilustrasi perhitungan TER PPh 21 terbarunya adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{PPh 21} &= \text{Tarif Bulanan TER Kategori} \\ &\quad \text{A x Penghasilan Bruto} \\ &= 1\% \times \text{Rp. 6.521.392} \\ &= \text{Rp. 65.213} \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diketahui karyawan Erik Komarudin memiliki status TK/0 sehingga untuk besaran tarif PPh 21 menggunakan tarif TER Kategori A. Kemudian besaran penghasilan kotor yang diperoleh adalah sebesar Rp. 6.521.392, nominal ini berada pada kisaran tarif 1% (6.300.000 – 6.750.000 = 1%) sehingga perhitungan PPh 21 yang harus dibayarkan karyawan Erik Komarudin bulan Maret 2024 adalah sebesar Rp. 65.213.

### B. Interpretasi

Berdasarkan pada perhitungan gaji karyawan tetap menggunakan data slip gaji karyawan tetap Syaima Luthfi A dengan status belum menikah tanpa tanggungan, dapat diketahui bahwa besaran nilai PPh Pasal 21 yang dibayarkan bulan Maret 2024 adalah sebesar Rp. 90.978.

Berdasarkan pada perhitungan gaji karyawan kontrak menggunakan data slip gaji karyawan kontrak Erik Komarudin dengan status belum menikah tanpa tanggungan, dapat diketahui bahwa besaran nilai PPh Pasal 21 yang dibayarkan bulan Maret 2024 adalah sebesar Rp. 65.213.

Kemudian hasil ilustrasi perhitungan TER PPh 21 terbaru berdasarkan slip gaji bulan Maret 2024, diketahui karyawan tetap Syaima Lutfi A memiliki status TK/0 sehingga untuk besaran tarif PPh 21 menggunakan tarif TER Kategori A. Kemudian besaran penghasilan bruto yang diperoleh adalah sebesar Rp. 7.278.275, nominal ini berada pada kisaran tarif 1,25% ( $6.750.000 - 7.500.000 = 1,25\%$ ) sehingga perhitungan PPh 21 yang harus dibayarkan karyawan Syaima Lutfi A bulan Maret 2024 adalah sebesar Rp. 90.978.

Selanjutnya hasil ilustrasi perhitungan TER PPh 21 terbaru berdasarkan slip gaji bulan Maret 2024, diketahui karyawan kontrak Erik Komarudin memiliki status TK/0 sehingga untuk besaran tarif PPh 21 menggunakan tarif TER Kategori A. Kemudian besaran penghasilan kotor yang diperoleh adalah sebesar Rp. 6.521.392, nominal ini berada pada kisaran tarif 1% ( $6.300.000 - 6.750.000 = 1\%$ ) sehingga perhitungan PPh 21 yang harus dibayarkan karyawan Erik Komarudin bulan Maret 2024 adalah sebesar Rp. 65.213.

Berdasarkan pada perhitungan besaran nominal pajak PPh Pasal 21 pada slip gaji karyawan tetap dan karyawan kontrak bulan Maret 2024 yang dihitung oleh bagian personalia PT. Glovis Indonesia International serta berdasarkan ilustrasi perhitungan besaran nominal pajak TER PPh Pasal 21 terbaru, diperoleh jumlah nominal pajak PPh

Pasal 21 yang sama yaitu sebesar Rp. 90.978 untuk karyawan tetap dan Rp. 65.213 untuk karyawan kontrak. Maka dapat disimpulkan bahwa Hipotesis deskriptif dalam penelitian ini terjawab yaitu bahwa perhitungan PPh Pasal 21 wajib pajak orang pribadi pada karyawan tetap dan karyawan kontrak PT. Glovis Indonesia International sudah sesuai dengan aturan PPh Pasal 21 terbaru.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan dari hasil penelitian mengenai analisis perhitungan PPh Pasal 21 wajib pajak orang pribadi pada karyawan tetap dan karyawan kontrak ini dilakukan pada karyawan di PT. Glovis Indonesia International:

Berdasarkan pada perhitungan besaran nominal pajak PPh Pasal 21 pada slip gaji karyawan tetap dan karyawan kontrak bulan Maret 2024 yang dihitung oleh bagian personalia PT. Glovis Indonesia International serta berdasarkan ilustrasi perhitungan besaran nominal pajak TER PPh Pasal 21 terbaru, diperoleh jumlah nominal pajak PPh Pasal 21 yang sama yaitu sebesar Rp. 90.978 untuk karyawan tetap dan Rp. 65.213 untuk karyawan kontrak. Maka dapat disimpulkan bahwa Hipotesis deskriptif dalam penelitian ini terjawab yaitu bahwa perhitungan PPh Pasal 21 wajib pajak orang pribadi pada karyawan tetap dan karyawan kontrak PT. Glovis Indonesia International sudah sesuai dengan aturan PPh Pasal 21 terbaru.

## **B. Saran**

Saran yang dapat peneliti berikan berdasarkan hasil penelitian adalah bahwa sebaiknya manajemen PT. Glovis Indonesia Internasional agar mempertahankan metode perhitungan pajak PPh Pasal 21 wajib pajak orang pribadi karyawan yang sekarang sudah dijalankan dan diharapkan agar selalu memperbarui diri dengan perubahan terbaru dalam peraturan pajak PPh Pasal 21 bagi karyawan selalu sesuai dengan peraturan perpajakan yang terbaru.

Saran selanjutnya adalah manajemen PT. Glovis Indonesia Internasional memberikan transparansi dan komunikasi secara terbuka dengan karyawan tentang perhitungan pajak penghasilan PPh Pasal 21 mereka, sehingga karyawan memahami bagaimana pajak penghasilan mereka dihitung dan telah dibayarkan kepada Negara sebagai bentuk tanggungjawab perusahaan kepada karyawan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak. 2007. *Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan.*
- Direktorat Jenderal Pajak. 2009. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan.*
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan, Edisi Revisi Tahun 2008.* Yogyakarta : Andi.
- Muljono, Djoko. 2010. *Hukum Pajak : Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis.* Yogyakarta : Andi.
- Pemerintah Indonesia. 2021. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Lembaran Negara RI Tahun 2021, No 246.* Jakarta : Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. 2023. *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi.* Jakarta : Sekretariat Negara.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ Tahun 2016. *Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.*
- Purwono, Herry. 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak.* Jakarta: Erlangga.
- Republik Indonesia. 2008. *UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.*
- Salman, Kautsar Riza. 2017. *Perpajakan PPh dan PPN.* Jakarta : Indeks.
- Sari, Diana. 2014. *Perpajakan: Konsep, Teori dan Aplikasi Pajak Penghasilan, Mitra.* Jakarta : Wacana Media.
- Suandy, Erly. 2011. *Perencanaan Pajak, Edisi 5.* Jakarta: Salemba Empat.